



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 847-857

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Doktrin *Forum Prorogatum* dalam Penegakan Yurisdiksi *International Court of Justice* (Kasus Djibouti V. France)

Maria Phoebe Tjahja Putri<sup>1✉</sup>, Cindy Laurencia<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara

Email: [maria.205220266@stu.untar.ac.id](mailto:maria.205220266@stu.untar.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Doktrin *Forum Prorogatum* merupakan mekanisme yang dikenal dalam hukum internasional yang memungkinkan perluasan yurisdiksi pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak dalam kasus yang seharusnya berada di luar yurisdiksi pengadilan tersebut. Artikel ini menjelaskan implementasi doktrin tersebut dalam penegakkan yurisdiksi *International Court of Justice* (ICJ), dengan fokus pada kasus Djibouti v. Prancis. Kasus Djibouti v. Prancis telah memberikan kesempatan bagi ICJ untuk mengukuhkan kembali penggunaan doktrin *forum prorogatum* setelah lebih dari 50 tahun lamanya. Dalam putusannya pada 4 Juni 2008, ICJ menegaskan bahwa yurisdiksi ICJ dapat didasarkan pada doktrin *forum prorogatum* jika sikap negara tergugat menunjukkan kesediaan yang jelas untuk menerima yurisdiksi ICJ secara sukarela dan tidak dapat disengketakan. Kasus ini menunjukkan pentingnya persetujuan dalam hukum internasional untuk mencapai keadilan dan pentingnya memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyelesaikan konflik antarnegara.

Kata Kunci: *Doktrin Forum Prorogatum, ICJ, Implementasi, Djibouti, Prancis*

## Abstract

The Forum Prorogatum doctrine is a mechanism known in international law that allows for the extension of court's jurisdiction based on the agreement of the parties in cases that would otherwise fall outside the court's jurisdiction. This article discusses the implementation of this doctrine in enforcing the jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ), focusing on the Djibouti v. France case. The Djibouti v. France case has provided an opportunity for the ICJ to reaffirm the use of the forum prorogatum doctrine after more than 50 years. In its decision on June 4, 2008, the ICJ affirmed that its jurisdiction can be based on the forum prorogatum doctrine if the attitude of the respondent state demonstrates a clear willingness to accept the ICJ's jurisdiction voluntarily and indisputably. This case underscores the importance of consent in international law to achieve justice and the significance of having a strong legal basis in resolving inter-state conflicts.

Keywords: *Forum Prorogatum Doctrine, ICJ, Implementation, Djibouti, France*

## PENDAHULUAN

Istilah *forum prorogatum* muncul setelah diciptakan oleh para hakim *Permanent Court of International Justice* (PCIJ) ketika mereka membahas amandemen yang diusulkan terhadap *the Rules of Court* pada tahun 1934. Namun doktrin tersebut sering kali diungkapkan dalam istilah yang sedikit berbeda, seperti "perluasan yurisdiksi" dan memiliki sejarah yang panjang. Doktrin ini berasal dari hukum Romawi dan diwarisi oleh banyak sistem hukum nasional. Secara sederhana, *forum prorogatum* berarti perluasan yurisdiksi pengadilan dengan persetujuan para pihak dalam kasus yang seharusnya berada di luar yurisdiksi pengadilan tersebut (Yee, 2003).

*Forum prorogatum* kemudian diadopsi oleh PCIJ dan diterapkan pertama kali sebagai perluasan yurisdiksi yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini, yurisdiksi pengadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus (yurisdiksi *ratione personae*) serta yurisdiksi atas suatu masalah tertentu (yurisdiksi *ratione materiae*) telah ditetapkan melalui persetujuan sebelumnya tetapi persetujuan tersebut hanya mencakup sebagian isu yang berkaitan dengan sengketa tersebut. Setelah doktrin *forum prorogatum* diterapkan, para pihak menyetujui untuk memperluas persetujuan mereka untuk mencakup isu-isu tambahan, baik melalui deklarasi secara eksplisit maupun melalui tindakan berulang yang menunjukkan persetujuan (Yee, 2003).

Yurisdiksi *International Court of Justice* (ICJ) dalam suatu kasus sepenuhnya bergantung pada persetujuan negara-negara yang terlibat. Doktrin *forum prorogatum* memberikan suatu mekanisme yang tidak resmi bagi suatu negara untuk mengekspresikan persetujuan terhadap yurisdiksi ICJ. Pasal 36 ayat (1) Statuta ICJ menyatakan bahwa

"Yurisdiksi ICJ mencakup semua kasus yang dirujuk oleh para pihak kepadanya dan semua masalah yang secara khusus diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam perjanjian dan konvensi yang berlaku."

Dasar dari yurisdiksi ICJ adalah ICJ dapat mengadili suatu perkara apabila para pihak yang berperkara telah menyetujui untuk menyelesaikan perkaranya di ICJ dan memberikan kewenangan kepada ICJ untuk mengadilinya. Persetujuan dari para pihak dapat berupa perjanjian khusus, yaitu kesimpulan dari kesepakatan khusus (kompromi untuk mengajukan sengketa setelah muncul). Cara lain untuk memberikan yurisdiksi pada Pengadilan adalah melalui penyertaan klausul yurisdiksi dalam sebuah perjanjian. Secara umum, melalui klausul kompromi ini, negara-negara pihak setuju terlebih dahulu, untuk menyerahkan ke Pengadilan setiap perselisihan mengenai implementasi dan interpretasi perjanjian.

Doktrin *Forum Prorogatum* mulai dikenal luas semenjak sengketa yang timbul antara Britania Raya dan Albania, terkait dengan insiden penghancuran kapal-kapal Britania Raya oleh ranjau laut Albania di selat Corfu, yang dikenal sebagai Kasus Selat Corfu. Pada tanggal 9 April 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang merekomendasikan agar Britania Raya dan Pemerintah Albania segera merujuk sengketa ini ke *International Court of Justice* sesuai dengan ketentuan Statuta ICJ.

Berdasarkan resolusi ini, Britania Raya mengajukan Permohonan pada tanggal 22 Mei 1947, dengan keyakinan bahwa resolusi tersebut menjadi dasar yurisdiksi *International Court of Justice* (ICJ). Namun, Pemerintah Albania merespon permohonan ini dengan mengirimkan surat kepada *Registrar* ICJ pada tanggal 2 Juli 1947, di mana mereka menyatakan bahwa resolusi tersebut tidaklah merupakan konfirmasi atas yurisdiksi ICJ. Albania mengemukakan pandangan bahwa sengketa ini sebenarnya tidak dapat dibawa ke ICJ kecuali melalui kesepakatan kompromi antara kedua pihak.

Meskipun demikian, Albania menyatakan kesiapannya untuk hadir di hadapan ICJ meskipun terdapat kekurangan perjanjian khusus dalam tindakan yang diambil oleh Pemerintah Britania Raya. Walaupun teks tersebut tampak jelas, Albania tetap mengajukan keberatan awal yang menyatakan bahwa surat tersebut tidak mengakui yurisdiksi ICJ, melainkan hanya menyatakan bahwa mereka akan hadir untuk menantang yurisdiksi ICJ (Szcudlik, 2015).

Dalam putusan mengenai keberatan awal ini pada tanggal 22 Maret 1948, ICJ memutuskan bahwa yurisdiksinya ditegakkan berdasarkan doktrin *forum prorogatum*. Meskipun demikian, Britania Raya dan Albania kemudian menyelesaikan perjanjian khusus yang mengakui yurisdiksi ICJ pada tanggal 25 Maret 1948.

Doktrin *forum prorogatum* ini kembali digunakan setelah terjadinya Kasus Selat Corfu dan memengaruhi dasar yurisdiksi ICJ, dalam sengketa yang terjadi antara Djibouti dengan Prancis. Djibouti adalah negara kecil di Afrika yang meskipun memiliki keterbatasan sumber daya alam dan iklim gurun yang menghambat pertanian, mereka memiliki keunggulan strategis berupa aksesnya ke Selat Bab Al-Mandab. Ekonominya sangat bergantung pada pelabuhan laut dalamnya, yang juga menjadi akses utama Etiopia ke laut dan gerbang perdagangan ke Afrika Timur.

Meskipun telah merdeka selama lebih dari 30 tahun, Djibouti tetap menjaga hubungan erat dengan Prancis, mitra dagang dan pendukung utamanya. Namun, hubungan ini tidak terlepas dari bayang-bayang Kasus Borrel, yang menjadi pusat konflik antara kedua negara tersebut. Kasus ini melibatkan pelanggaran internasional oleh Prancis terkait dengan penyelidikan atas pembunuhan Bernard Borrel.

Pada tahun 2006, Djibouti mengajukan perkara terkait dengan kasus ini ke ICJ, yang menimbulkan dinamika kompleks politik dan diplomatik antara kedua negara. Meskipun demikian, hubungan antara Djibouti dan Prancis tetap kuat, meskipun kasus Borrel terus menghantui hubungan mereka.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi doktrin *forum prorogatum* dalam penegakan yurisdiksi *International Court of Justice* (ICJ) dengan berfokus pada kasus Djibouti *v.* Prancis.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Dewata & Yulianto Achmad, 2010). Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Statuta ICJ Pasal 36, Piagam PBB Pasal 96. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum yang berkaitan dengan Doktrin *Forum Prorogatum*. Selain bahan hukum, Penulis juga menggunakan bahan non hukum berupa informasi yang diperoleh dari media *online*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Doktrin *Forum Prorogatum* Dalam Penegakan Yurisdiksi ICJ

Doktrin *Forum Prorogatum* adalah konsep dalam hukum internasional yang menjadi salah satu rujukan dalam penerapan yurisdiksi *International Court of Justice* (ICJ) dalam penyelesaian sengketa antarnegara yang terlibat. Berdasarkan doktrin ini, yurisdiksi ICJ timbul ketika hanya satu negara yang menyatakan dengan jelas bahwa kasus tersebut berlaku di wilayah dari negara pihak lain yang terlibat. Doktrin *Forum Prorogatum* juga mengatur tentang yurisdiksi ICJ yang dibatasi oleh waktu (*ratione temporis*) dan kriteria tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (*ratione personae*). Hal ini menjamin bahwa ICJ memberikan hukuman hanya kepada individu yang melakukan pelanggaran yang dijelaskan dalam waktu dan kriteria yang telah ditetapkan oleh doktrin *forum prorogatum*.

Yurisdiksi ICJ juga dapat berdasarkan deklarasi yang dibuat oleh negara, bahwa mereka mengakui yurisdiksi ICJ dalam kaitannya dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama dalam semua sengketa hukum mengenai hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 36 (2) Statuta ICJ. Metode pemberian yurisdiksi pada ICJ ini juga dikenal sebagai Klausul Opsional. Sesuai dengan doktrin *forum prorogatum*, Pengadilan menyimpulkan persetujuan negara, yang diungkapkan secara informal dan tersirat, dan setelah kasus dibawa ke hadapannya. Pengadilan telah menegakkan yurisdiksinya bahkan dimana persetujuan telah diberikan setelah dimulainya persidangan, secara tersirat atau informal atau melalui serangkaian tindakan.

Pengadilan yang telah menerima suatu permohonan, tetapi tidak memiliki yurisdiksi atas subjek permohonan tersebut. Negara tergugat, atau lebih tepatnya negara yang permohonan telah diajukan terhadapnya, diberi kesempatan secara efektif untuk menerima yurisdiksi Pengadilan. Terkadang negara tergugat setuju, baik dengan deklarasi eksplisit atau dengan perilaku berturut-turut yang menunjukkan persetujuan, seperti membahas pokok sengketa setelah proses pengadilan sengketa telah dimulai. Setelah hal ini dilakukan, Pengadilan akan menganggap yurisdiksinya telah diterapkan dan melanjutkan untuk menyelesaikan sengketa.

Pasal 36 ayat (2) mengatur sistem yurisdiksi wajib "Klausul Opsional" dimana negara-negara yang merupakan pihak dalam Statuta dapat secara terpisah menyatakan penerimaan terhadap yurisdiksi ICJ. Selain itu, Pasal 40 ayat (1) Statuta ICJ menyatakan bahwa suatu kasus dapat dimulai melalui pemberitahuan perjanjian khusus atau melalui

permohonan. Pasal 36 ayat (1) pada dasarnya merupakan salinan dari pasal yang sama yang terdapat dalam Statuta Pengadilan Internasional Permanen (PCIJ).

Pasal 36 ayat (1) ini, sebagaimana dicanangkan oleh para pembuat Statuta PCIJ, dimaksudkan untuk memberikan dua cara di mana para pihak dapat mengakui yurisdiksi ICJ, yaitu, baik melalui perjanjian khusus yang dibuat mengenai suatu kasus tertentu atau melalui perjanjian sebelumnya mengenai suatu kategori kasus tertentu. Dengan demikian, Pasal 36 ayat (1) menyediakan bentuk-bentuk tertentu untuk menyatakan persetujuan terhadap yurisdiksi PCIJ (Yee, 2003).

Dengan mengandalkan ketiadaan persyaratan formal yang dijelaskan secara eksplisit dalam pasal tersebut, Pengadilan Internasional Permanen (PCIJ) kemudian menginterpretasikannya sebagai suatu kondisi yang tidak memerlukan persyaratan formal apa pun. PCIJ menginterpretasikan Pasal 36 ayat (1) lebih spesifik lagi, frasa "semua kasus yang dirujuk oleh para pihak kepadanya" sebagai memungkinkan untuk mengadopsi doktrin *forum prorogatum* sebagai prinsip yurisdiksi, dan mengadaptasi doktrin ini sesuai dengan situasi proses peradilan internasional, sebagai suatu "cara ketiga" dalam menegakkan yurisdiksi ICJ atas substansi suatu sengketa. Interpretasi ini kemudian terlihat berhasil dalam memodifikasi Pasal 36 ayat (1) Statuta PCIJ.

Pada tahun 1934-1936, ICJ dalam peraturannya mempertimbangkan penerapan *forum prorogatum*, dengan mempertimbangkan kasus-kasus yang telah dihadapinya, dengan mensyaratkan bahwa pemohon "sejauh mungkin, namun tanpa keharusan mutlak," menyebutkan dalam permohonannya ketentuan hukum mana yang ingin digunakan sebagai dasar yurisdiksi ICJ. Meskipun demikian, para penyusun Statuta ICJ bermaksud agar ICJ mengikuti yurisprudensi PCIJ, dan dengan demikian dapat dianggap telah mengkonfirmasi yurisprudensi PCIJ mengenai *forum prorogatum*.

Akibatnya, Pasal 36 ayat (1) Statuta ICJ dapat diinterpretasikan sebagai tidak memberikan persyaratan formal yang spesifik untuk menyatakan persetujuan terhadap yurisdiksi, dan mencakup penerapan *forum prorogatum* sebagai metode yang biasa digunakan untuk menegakkan yurisdiksi ICJ atas substansi suatu sengketa.

Dampak Implementasi Doktrin *Forum Prorogatum* Terhadap Hukum Internasional Setelah Kasus Djibouti v. Prancis

Republik Djibouti, dulunya merupakan sebuah negara kecil di Afrika yang mendapat kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1977. Setelah merdeka selama lebih dari 30 tahun, Djibouti masih menjaga hubungan erat dengan Prancis, sebagai mitra dagang dan pendukung utamanya. Namun, hubungan ini terus dipengaruhi oleh Kasus Borrel, yang

menjadi sumber konflik antara kedua negara. Kasus ini melibatkan dugaan pelanggaran internasional oleh Prancis terkait penyelidikan atas pembunuhan Bernard Borrel. Pada tahun 2006, Djibouti membawa kasus ini ke *International Court of Justice* (ICJ), yang memicu dinamika politik dan diplomatik yang kompleks antara keduanya. Meskipun demikian, hubungan antara Djibouti dan Prancis tetap kuat, walaupun kasus Borrel terus menjadi beban bagi hubungan mereka (Pouliot, 2008).

Dalam kasus Borrel antara Djibouti dengan Prancis, terjadi konflik yang kompleks terkait dengan kematian Bernard Borrel, seorang hakim Prancis di Djibouti pada tahun 1995. Meskipun otoritas pemerintahan Djibouti menganggapnya sebagai bunuh diri, otoritas pemerintahan Prancis mengemukakan bahwa kasus Borrel merupakan kasus pembunuhan. Kasus ini berkembang menjadi persengketaan politik dan hukum antara kedua negara, dengan tuduhan-tuduhan dan pengejaran hukum terhadap pejabat dan saksi dari kedua belah pihak.

Proses hukum ini memicu dinamika yang rumit antara kepentingan politik, hukum, dan diplomatik dalam penanganan kasus internasional yang sensitif. Djibouti menuntut Prancis untuk membuka kembali kasus ini dengan bukti-bukti baru, sementara Prancis menolak melakukan transfer catatan penyelidikan kepada Djibouti karena adanya konflik kepentingan yang terlibat. Kasus ini menjadi penting tidak hanya dalam konteks hukum internasional, tetapi juga dalam hubungan bilateral antara Djibouti dan Prancis, serta sebagai contoh konkret dalam penyelesaian sengketa internasional di bawah yurisdiksi *International Court of Justice* (ICJ).

Lokasi geografis Djibouti membuat negara tersebut menjadi bagian penting dari jaringan militer Prancis. Djibouti menjadi tuan rumah pangkalan militer Prancis terbesar di luar negeri, dengan sekitar 2.800 tentara yang ditempatkan di sana, dan memberikan akses strategis ke Laut Merah, Samudera Hindia, dan Teluk Persia. Mungkin karena alasan signifikansi strategis bagi Prancis, Djibouti baru memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1977, 17 tahun setelah sebagian besar negara-negara jajahan Prancis berada di Benua Afrika.

Sejak serangan 11 September, Amerika Serikat juga telah mengikrarkan kehadirannya di Djibouti dan mendirikan pangkalan militer dengan 2.000 tentara yang merupakan satu-satunya pangkalan militer di Afrika Sub-Sahara. Djibouti kini secara terbuka untuk persaingan pembentukan pangkalan militer negara lain di wilayahnya demi memberikan tekanan kepada Prancis.

Sejak tahun 2003, Prancis membayar Djibouti 30 juta euro setiap tahun sebagai sewa untuk pangkalan militernya, sedangkan sebelumnya tidak ada pembayaran yang dilakukan.

Pembangunan pelabuhan baru Djibouti dan zona perdagangan bebasnya diberikan kepada *Dubai Ports International*. Jumlah investasi dari China juga semakin meningkat, terutama di sektor hotel. Meskipun Prancis masih menjadi pendukung utama Djibouti, Presiden Guelleh secara rutin menyatakan bahwa "Djibouti tidak lagi membutuhkan Prancis" (Afrique, 2024).

Namun, tampaknya Prancis, sampai batas tertentu, mencoba untuk bekerja sama dengan Djibouti untuk melindungi kepentingannya di wilayah tersebut. Anggota Kementerian Luar Negeri Prancis dan Kementerian Kehakiman Prancis diduga telah mencoba untuk berkomunikasi dengan Djibouti terkait dengan beberapa elemen dari catatan penyelidikan Kasus Borrel tersebut (Pouliot, 2008).

Hal ini karena pemerintah Prancis tidak memiliki kekuasaan untuk memerintahkan penyerahan catatan penyelidikan sensitif ini kepada Djibouti bahwa Djibouti mengambil langkah untuk mengajukan proses hukum di hadapan ICJ. Namun, ICJ menahan diri untuk mengadili secara substansial drama hukum yang rumit ini. Dengan demikian, Putusan ICJ tanggal 4 Juni 2008 tidak akan sama sekali menyelesaikan inti masalah antara Djibouti dan Prancis, seperti perihal hakim-hakim Prancis yang terus mencurigai pejabat-pejabat berpengaruh di Djibouti atas kematian Bernard Borrel. Namun, putusan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum, terutama ini adalah pertama kalinya ICJ harus memutuskan secara substansial sebuah sengketa yang diajukan di hadapannya berdasarkan Pasal 38 ayat (5) Statuta ICJ (Afrique, 2024).

Putusan ini tidak akan menyelesaikan konflik diplomatik antara Prancis dan Djibouti yang sudah berlangsung selama sepuluh tahun terakhir. Namun, putusan ini memiliki nilai karena memberi kesempatan kepada *International Court of Justice* (ICJ) untuk mempertimbangkan kembali penggunaan doktrin *forum prorogatum*. Meskipun terdapat beberapa kritik terhadap doktrin *forum prorogatum*, doktrin ini tetap merupakan salah satu cara fleksibel untuk mengajukan sengketa ke ICJ dan memudahkan akses keadilan.

Meskipun Djibouti mengajukan kasusnya dengan dasar hukum yang kurang kuat, putusan ini mencatat bahwa penggunaan doktrin *forum prorogatum* dapat memberikan kemungkinan akses ke ICJ. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa negara-negara cenderung memberikan persetujuan yurisdiksi ICJ hanya jika ada argumen hukum yang kuat. Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan kompleksitas proses hukum internasional dan pentingnya memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengajukan kasus ke ICJ. Meskipun tidak menyelesaikan konflik antara Prancis dan Djibouti, putusan ini memperlihatkan pentingnya kejelasan dalam hukum internasional untuk mencapai keadilan.

Namun demikian, ICJ menegaskan bahwa "dimana yurisdiksi didasarkan pada doktrin *forum prorogatum*, harus dilakukan dengan memberikan perhatian besar terkait cakupan persetujuan yang dibatasi oleh Negara Tergugat." Argumen ICJ terutama mengenai yurisdiksinya atas panggilan saksi tertentu dan surat perintah penangkapan yang tidak dibahas dalam Permohonan Djibouti, atau yang terjadi setelah Permohonan diajukan cukup menarik. Biasanya, ketika ICJ harus memeriksa yurisdiksinya atas fakta-fakta yang terjadi setelah pengajuan permohonan, ICJ harus terlebih dahulu menentukan apakah fakta-fakta tersebut terkait dengan fakta-fakta yang sudah masuk dalam yurisdiksinya dan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut akan memengaruhi pokok sengketa. Namun, dalam kasus ini, ICJ memutuskan untuk mengesampingkan yurisprudensi sebelumnya tentang pertanyaan ini, dengan argumentasi bahwa tidak ada dari kasus yang bersangkutan didasarkan pada *forum prorogatum*.

Oleh karena itu, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun, melalui Kasus Djibouti *v.* Prancis, ICJ memiliki kesempatan untuk menguatkan kembali, modalitas penerapan doktrin *forum prorogatum*. Para hakim ICJ mengingatkan dalam putusan mereka pada 4 Juni 2008 bahwa "yurisdiksi ICJ dapat didasarkan pada *forum prorogatum* dalam berbagai cara" asalkan sikap negara tergugat "dapat dianggap sebagai 'indikasi yang jelas' dari keinginan negara tersebut untuk menerima yurisdiksi ICJ secara 'sukarela dan tidak dapat disengketakan'". Dalam kasus ini, persetujuan dari Prancis diberikan dalam istilah yang paling eksplisit, dalam surat penerimaan yang ditujukan kepada *Registrar* ICJ, tertanggal 25 Juli 2006: "Republik Prancis menyetujui yurisdiksi ICJ untuk menangani gugatan sengketa".

## SIMPULAN

Doktrin *Forum Prorogatum* adalah prinsip dalam hukum internasional yang memengaruhi cara *International Court of Justice* (ICJ) menerapkan yurisdiksinya dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Yurisdiksi ICJ dapat diberikan melalui persetujuan khusus yang mengakui yurisdiksi ICJ berdasarkan Klausul Opsional, deklarasi secara eksplisit, maupun melalui tindakan berulang yang menunjukkan persetujuan. Meskipun doktrin ini memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa, tetap penting untuk memiliki dasar hukum yang kuat. Doktrin *Forum Prorogatum* merupakan landasan penting dalam hukum internasional dalam menegakkan keadilan.

Kasus Borrel antara Djibouti dan Prancis menyoroti konflik yang melibatkan hubungan politik, hukum, dan diplomatik antara kedua negara. Meskipun Djibouti dan

Prancis memiliki hubungan yang erat, kasus ini telah menjadi sumber ketegangan yang berlangsung lama. Kasus Borrel berasal dari kematian Bernard Borrel, seorang hakim Prancis di Djibouti pada tahun 1995, yang kemudian memicu serangkaian investigasi hukum dan konflik politik antara keduanya. Kasus ini menerapkan Doktrin *Forum Prorogatum*, yang memberikan cara fleksibel bagi negara-negara untuk membawa sengketa mereka ke ICJ. Meskipun putusan ICJ pada 4 Juni 2008 tidak secara tuntas menyelesaikan konflik antara Djibouti dan Prancis, namun putusan tersebut memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk mengkaji kembali penggunaan doktrin *Forum Prorogatum*.

Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan kompleksitas penanganan sengketa internasional dan pentingnya memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyelesaikan konflik antarnegara. Meskipun hasilnya belum mencapai penyelesaian akhir, putusan ICJ memberikan pengarahannya penting dalam upaya memperbaiki dan menguatkan modalitas dalam penyelesaian sengketa di bawah yurisdiksi internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2015). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media.
- Anis, Andrew Alexandro. "Eksistensi Mahkamah Pengadilan Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara Menurut Hukum Internasional", *Lex et sociates* 6 (Agustus 2018), Hlm. 107-118.
- BBC. (2023, April 18). *Djibouti Country Profile*. Retrieved April 16, 2024, from <https://www.bbc.com/news/world-africa-13231761>
- Brotosusilo, Agus. (2018). *Philosophy of Law*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Danel Aditia Sitongkir, *Asas Pacta Sunt Servanda Dalam penegakan Hukum Pidana Internasional*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No 2, Maret 2018
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Belajar, hlm.34.
- Fery Adamhar, *Aspek Hukum Dan Perjanjian Internasional*, *Jurnal Hukum Dan perjanjian Internasional Opinio Juris*, Vol, 21 Januari –April 2017
- International Court of Justice. (1948). *Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania) Preliminary Objection*. ICJ Reports.
- International Court of Justice. (2008). *Djibouti v. France Judgment*.
- Jeune Afrique. (n.d.). *Djibouti tidak lagi membutuhkan Prancis*. Retrieved April 10, 2024, from [www.jeuneafrique.com](http://www.jeuneafrique.com)

- Miles, C. (2023). *Anatomy of a Judgment or: Why Aren't You Reading Djibouti v France?*. *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online*, 26(1), 393-427.
- PCIJ. (1934, May 24). *Supra Note 13*.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pasal 96
- Pouliot, V. (2008). *Forum prorogatum before the International Court of Justice: the Djibouti v. France case*. *Hauge Justice Journal*, 1-2.
- Saliba, A. T., & Barbosa, L. V. F. (2023). *Djibouti V. France: Reflections on the Jurisprudential Contributions Of The Judgment*. *Revista Da Faculdade De Direito Da UFMG*, 82. 10.12818/P.0304-2340.2023v82p57
- Sefriani. (2016). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sefriani, (2016). *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswanto, A. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Andi.
- Statuta *International Court of Justice* (ICJ) Pasal 36
- Szczudlik, K. B. (2015). *Forum prorogatum in the Corfu Channel case and in subsequent ICJ jurisprudence*. *Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis*, 4(2), 4.
- UNCIO. (n.d.). *Forum Prorogatum dalam Pengadilan Internasional*.
- Yee, S. (2003). *Forum Prorogatum Returns to the International Court of Justice*. *Leiden Journal of International Law*, 16(4), 703-704.
- Vallin, M. Victor. (2015). *France as the Gendarme of Africa, 1960–2014*. *Political Science Quarterly*. Volume 130, Issue 1.
- Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi. (2016). *Terminologi Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo. (2017). *Hukum Internasional Publik*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.